

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengelolaan zakat di Indonesia hadapi kemajuan yang energik dalam bentang durasi yang amat jauh. Semenjak dini masuknya islam ke Indonesia, amal bertumbuh selaku adat sosial keimanan yang berarti serta penting dalam penguatan warga mukmin.<sup>1</sup> Tetapi dikala ini banyak terjalin kesenjangan serta ketidakmerataan paling utama dalam permasalahan sosial ekonomi. Banyak yang terus menjadi banyak serta tidak sedikit pula yang miskin terus menjadi terperosok dengan kemiskinannya.

Kala berdialog mengenai ekonomi islam hingga tidak terbebas dari permasalahan amal. Dengan cara demokratis warga Indonesia merupakan berkeyakinan islam serta dengan cara kultural peranan berzakat serta desakan dalam berinfak dan beramal dijalan Allah sudah jadi adat- istiadat warga mukmin. Dengan begitu kebanyakan warga Indonesia bisa ikut serta dalam pengurusan amal perihal ini disebabkan warga Indonesia yang kebanyakan kalangan mukmin. Amal bisa sanggup pengaruhi kegiatan ekonomi sebab anggaran amal didapat dari harta orang sanggup dengan sebagian patokan yang setelah itu disalurkan pada yang kurang sanggup.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengurusan zakat terdiri dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pembagian, serta pemanfaatan.<sup>3</sup>

Distribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyaluran (penjataan, pengiriman) dari pihak yang keunggulan pada pihak yang kekurangan. Pembagian merupakan distribusi ataupun penjataan ataupun pengiriman beberapa barang serta serupanya pada orang banyak ataupun

---

<sup>1</sup> Yusuf wibisono, *Mengelola zakat Indoneisia*, (Jakarta:Kencana,2015), 31.

<sup>2</sup> Ria pangestika, *Analisis peran Lazisnu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pringsewu*, (Skripsi, Lampung:UIN Raden intan lampung,2020), 3.

<sup>3</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

beberapa tempat.<sup>4</sup> Jadi pendistribusian zis zis merupakan distribusi anggaran zis pada orang yang berkuasa menyambut (mustahik) bagus itu dengan cara konsumtif ataupun produktif.

Dengan cara garis besar, anggaran zis bisa didistribusikan pada 2 tipe aktivitas, ialah aktivitas yang beradat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif ialah aktivitas yang berbentuk dorongan sedetik buat menuntaskan permasalahan yang karakternya menekan serta langsung habis sehabis dorongan itu dipakai (waktu pendek). Sebaliknya aktivitas produktif merupakan pemberian dorongan yang ditujukan untuk aktivitas upaya produktif alhasil bisa membagikan akibat nilai menengah jauh untuk para mustahik.<sup>5</sup>

Wujud konsumtif diperuntukkan buat mereka yang tidak dapat mandiri sejenis anak yatim, orang dewasa, orang sakit atau cacat, pemakaian anggaran amal konsumtif diperuntukkan ke keadaan yang karakternya gawat. Maksudnya kala terdapat mustahiq yang tidak bisa jadi buat dibimbing buat memiliki upaya sendiri ataupun memanglah buat kebutuhan menekan hingga pemakaian konsumtif bisa dicoba.<sup>6</sup>

Sebaliknya wujud penyaluran amal yang produktif merupakan untuk mereka yang kokoh bertugas serta dapat mandiri dalam melaksanakan upaya serta diberi modal yang diatur dengan cara beramai-ramai.<sup>7</sup> Pemberian zakat produktif ini bisa berbentuk duit, perlengkapan ataupun binatang peliharaan dengan tuuan bisa tingkatkan pemasukan para mustahik. Dengan begitu, jumlah anggaran yang didistribusikan wajib berbeda-beda cocok dengan tempat, durasi, tipe upaya, serta watak akseptor (mustahiq). Buat itu menggunakan dan mengefektifkan zis membutuhkan kebijaksanaan serta visi faedah dari penguasa berlaku seperti amil.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Kamus bahasa Indonesia untuk pelajar.

<sup>5</sup> Nedi hendri, *Analisis model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota di provinsi lampung*, Akusisi.Vol.11 No. 2 November 2015, 66.

<sup>6</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Jogjakarta:pustaka pelajar,2004),149.

<sup>7</sup> M. ali hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:raja grafindo persada,2003),41

<sup>8</sup> Rahmad hakim, *Pendayagunaan dana zakt dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik studi lazismu kabupaten malang*, Al-urban Vol.4 No.1 2020, 86.

Sepanjang ini dalam pratiknya, amal infaq amal yang disalurkan pada warga lebih di kekuasaan oleh pembagian konsumtif alhasil kala anggaran itu berakhir didistribusikan hingga khasiat yang diperoleh oleh mustahik cuma bisa dipergunakan dalam kurun durasi yang pendek.

Ada pula dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 mengenai pendistribusian zakat menerangkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>9</sup>

Perihal awal yang wajib dicoba dalam pembagian zis merupakan dengan melaksanakan penyaluran lokal ataupun lebih mengutamakan mustahiq dalam area terdekat dengan badan amal dibanding pembagian buat area yang lain, perihal itu diketahui dengan gelar 'centralistic'. Bila amal didistribusikan di luar area amal itu digabungkan sebaliknya dalam area itu sedang banyak mustahik yang membutuhkannya, hingga perihal itu berlawanan dengan kearifan yang mau direalisasikan dari terdapatnya peranan amal. Dalam buku al Mugni, dipaparkan kalau arti dari terdapatnya amal merupakan menutupi keinginan miskin miskin. Oleh sebab itu, diprioritaskan pembagian amal pada miskin miskin di area amal digabungkan.<sup>10</sup>

Hingga disetujui bahwasannya pembagian amal dicoba di mana amal itu digabungkan. Bila nyatanya amal cuma dipergunakan beberapa saja ataupun tidak serupa sekali sebab tidak terdapat lagi serta tidak ditemui mustahik yang berkuasa menyambut di wilayah itu, hingga diperbolehkan amal didistribusikan ke luar wilayah, bagus dengan memberikan penindakannya pada atasan negeri ataupun pada badan zakat pusat.

Di sini ada aturan umum bahwa distribusi yang baik adalah adanya kesetaraan antara semua kelompok mustahik. Makna keadilan disini, sebagaimana dikatakan Imam Syafi' adalah

---

<sup>9</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 26.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari narulita, Dauru az-zakkah fi ilaj al-musykilat al-iqtisadiyah), (Jakarta, Zikrul media intelektual, 2005), 143.

melindungi sebesar-besarnya kepentingan setiap mustahik dan uga hak-hak umat islam.<sup>11</sup>

Potensi zakat di Indonesia sendiri terbilang sangat kecil. Dikala ini zakat, infaq serta sedekah di Indonesia sedang berkisar Rp 8 triliun jauh dibawah kemampuan dekat Rp 270 triliun, ini wajib di maksimalkan dengan pengurusan yang tepat sasaran dan transparan.<sup>12</sup> Idealnya pendistribusian zakat mencapai 87,5 %, namun pendistribusian zakat baru terealisasi sebesar 83,7%. Rendahnya pendistribusian zakat ini disebabkan antara lain oleh kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahiq,<sup>13</sup> Terdapat dua alasan yang menyebabkan mengapa masyarakat belum dapat menyambut rancangan pengurusan zakat bagi kesimpulan Undang-Undang No 23 pasal 1 Tahun 2011. Pertama, kuatnya sikap tradisional masyarakat yang lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid terdekat atau lembaga penyalur yang lebih percaya menyalurkan zakat ke masjid terdekat atau lembaga penyalurnyang ada di daerahnya. Metode ini dikira lebih efisien. Kedua ialah keterbatasan pemahaman warga mengenai zakat yang cuma berpusat pada zakat fitrah.

Terdapatnya kesenjangan yang lumayan besar antara kemampuan zakat yang terdapat dengan besarnya zakat yang sukses direalisasikan mengundang banyak persoalan, mengenang banyaknya jumlah Badan Pengelola Zakat serta besarnya atensi penguasa dalam menanggulangi perkara zakat infaq serta sedekah. Tidak hanya terpaut tingkatan keyakinan warga kepada akuntabilitas badan UPZ, perihal ini pula tidak bebas dari pemikiran warga hendak akurasi distribusi ataupun pembagian anggaran ZIS dari para muzaki yang didistribusikan pada para mustahik ataupun asnaf, apakah telah pas target ataupun belum maksimal.

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti khasiat, bagi kamus besar bahasa Indonesia merupakan

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Eknomi Kerakyatan*, 148.

<sup>12</sup> ----- .potensi ZIS di Inidonesia. <https://www.google.com/search?q=potensi-dana-zakat-infaq-dan-sedekah-diindonesia> diakses tanggal 25/4/2021

<sup>13</sup> ----- .Potensi zakat di Indonesia. <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-> diakses tanggal 28/11/2020

wiraswasta supaya sanggup mendatangkan hasil serta khasiat, wiraswasta (daya serupanya) supaya sanggup melaksanakan kewajiban dengan bagus. Tuter untuk sendiri merupakan mempergunakan harta barang buat menghasilkan suatu, bagus dengan cara langsung dengan membeli alat- alat penciptaan ataupun dengan cara tidak langsung.<sup>14</sup> Hingga bisa disimpulkan kalau pemanfaatan ialah sesuatu upaya buat mendatangkan hasil ataupun khasiat yang lebih besar serta lebih bagus dengan menggunakan seluruh pangkal energi serta kemampuan yang dipunyai.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat 3 prinsip yang butuh dicermati ialah, diserahkan pada 8 asnaf, khasiat amal itu bisa diperoleh serta dialami, serta cocok dengan kebutuhan mustahik.<sup>15</sup> Pendayagunaan zakat wajib berakibat positif untuk mustahik, bagus dengan cara ekonomi ataupun sosial. Dari bagian ekonomi, mustahik dituntut betul- betul bisa mandiri serta hidup dengan cara pantas sebaliknya dari bagian soaial, mustahik dituntut bisa hidup dengan warga yang lain. Perihal ini berarti, amal tidak cuma didistribusikan buat keadaan konsumtif saja serta cuma bertabiat *charity* namun lebih buat kebutuhan yang produktif serta bertabiat edukatif.<sup>16</sup>

Bentuk pemanfaatan amal dengan konsep pemberdayaan pada disaat ini jadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola kebaikan dan relevan untuk menjawab masalah kekurangan, misalnya pemberdayaan zis dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa buat hasil (*Qardhul hasan*) atau dengan sistem buat hasil. Tetapi tiap-tiap LAZ ataupun BAZ mempunyai bentuk tiap-tiap dalam pemanfaatan anggaran zis itu.<sup>17</sup>

Pola pendayagunan amal merupakan metode ataupun sistem penyaluran serta peruntukan anggaran amal bersumber pada dengan arahan kemajuan era dan cocok dengan perasaan

---

<sup>14</sup> Kamus besar bahasa Indonesia

<sup>15</sup> Fifi nofiaturrahmah, *Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah*, Ziswaf, Vol.2 No.2, Desember 2015,283.

<sup>16</sup> Muhammad ridwan , *Manaemen baitul mal wa tamwil*, (Yogyakarta:UII Press,2004), 216.

<sup>17</sup> Nedi hendri, *Analisis model-model pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin kota di provinsi lampung*, 64.

serta rasa syari'at, catatan serta opini anutan islam.<sup>18</sup> Bagi widodo kalau wujud serta watak pemanfaatan terdiri dari 3 ialah sumbangan, anggaran bergulir, serta pembiayaan.<sup>19</sup>

Dalam undang-undang No.23 tahun 2011 mengenai pendayagunaan zakat yaitu: zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi, ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>20</sup> Untuk hasil penerima infaq sedekah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha produktif.<sup>21</sup>

Supaya pemanfaatan zakat, infak serta sedekah bisa betul-betul hingga pada banyak orang yang berkuasa menerimannya. Cara pemanfaatan amal mengaitkan manajemen. Dalam maksud, cara distribusi amal, infak serta amal tidak bisa dicoba dengan cara dadakan. Pada bagian pemanfaatan, cara pemanfaatan butuh dikenal dengan cara tembus pandang oleh muzaki, sebab kesuksesan pengurusan zakat infak serta sedekah pula di bawa adanya ikatan bagus antara muzaki dengan badan zakat. Alhasil aktivitas pemanfaatan zakat infak serta sedekah bisa diakses serta dialami oleh warga, dengan begitu warga dapat memperhitungkan sendiri keberadaan badan pengelola zakat.<sup>22</sup>

Pendistribusian anggaran zis yang dicoba oleh Lazisnu Bersih berdasar pada program dari pimpinan Lazisnu Kudus dan dalam pelaksanaan program tersebut Lazisnu bekerjasama dengan seluruh lembaga swadaya masyarakat yang berada

---

<sup>18</sup> Hidayati Nur Putri dkk “*Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi pada Home Industri Kerupuk di Kota Bandar Lampung*” IJIBE, Vol. 02 No. 01 2020, hlm. 5.

<sup>19</sup> Widodo, Hertanto & Teten Kustiawa, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001, 41.

<sup>20</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

<sup>21</sup> Undang-undang No. 38 tahun 1998.

<sup>22</sup> Dino subandrio, *Manajemen penghimpunan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah zis melalui teknologi informasi pada lembaga amil zakat rumah sosial insan madani kota jambi*, (Skripsi, ambi:UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019), 25.

dibawah naungan NU di Kabupaten kudas. Praktik pendistribusian zis di Lazisnu Kudus sudah dilakukan sejak awal periodesasi sampai sekarang (Oktober 2013-sekarang). Sasaran utama adalah warga NU sekabupaten kudas dan janda-janda yang memiliki anak kecil. Adapun untuk pembiayaan zis diambil dari semua daerah seperti melalui boks yang berada diwilayah kabupaten kudas dengan sosialisasi terhadap banom NU untuk disampaikan ke mustahik.

Hasil pengumpulan zakat seluruhnya ditasarufkan kepada mustahiq dimasing-masing wilayah pengumpulan dengan aturan : 60% diwilayah UPZIS ranting setempat, 10% diwilayah UPZIS MWC, 30% diwilayah kabupaten/PC Lazisnu Kudus. Sedangkan untuk dana infaq dan sedekah disalurkan buat program-program Lazisnu yang lain.

Adapun beberapa program pada umumnya meliputi program NU Preneur yang dimana didalamnya berisi program penguatan ekonomi mikro dengan memberikan modal melalui usaha. Program NU Care terlibat erat dalam keadaan darurat, seperti bencana alam, dan bantuan kemanusiaan, seperti pembangunan perumahan dan sumbangan untuk anak yatim. Program NU Skill adalah program dengan memberikan peningkatan ketrampilan anak yatim serta dhuafa yang putus sekolah supaya bisa mempunyai kemampuan. Program NU Smart ialah suatu program untuk siswa kurang mampu yang telah mencapai kesuksesan disekolah mereka.

Berkaitan dengan pendayagunaan di Lazisnu Kudus ada beberapa bentuk yang digunakan yaitu pendayagunaan atau penyaluran secara konsumtif dan pendayagunaan secara produktif. Namun diLazisnu sendiri selain menggunakan kosep pertama yaitu konsumtif, penerima juga mulai berpikir jangka panjang tentang penerima sehingga mereka mulai menerapkan konsep ini secara efektif, mandiri dengan cara ekonomi serta pula menjauhkan mereka dari status mustahik ke muzaki.

Pemanfaatan infak dan sedekah yang ada di Lazisnu kudas dilakukan melalui skema yang ada. Karena dana infak sedekah bersifat relatif serta fleksibel dipakai cocok keinginan bagus oleh orang ataupun oranisasi lain yang tidak tercakup oleh anggaran zakat.

Adapun program tersebut diantaranya pelatihan usaha kreatif, beasiswa santri, zakat produktif, bedah rumah, gerobak jajan sekolah sehat, santunan kaki/tangan palsu, menghapus

tato, santunan guru TPQ, santunan guru diniyah, kursi roda atau alat bantu penderita stroke, ambulance gratis, makan bersama penghuni lapas, sepeda sekolah yatim, maulid peduli marbot, dan terapi stroke. Untuk operasionalnya, Lazisnu memakai sistem ATM, dengan mencermati program yang terdapat difasilitas lain ataupun program yang telah terdapat dipusat setelah itu meniru dan kemudian mengoreksinya.

Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan di Lazisnu Kudus adalah dengan program zakat produktif. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan uga meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum fakir miskin bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Sehingga diharapkan ada perubahan status dari mustahiq menjadi muzaki.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk modal usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahiq yang kekurangan modal usaha, sehongga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

Problematika di lazisnu diantaranya alokasi dana zis kurang efesien karena jumlah dana zis masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah miskin miskin di kabupaten bersih alhasil wajib memilah mustahik, adanya masyarakat yang belum memahami Lazisnu kudus sehingga terlibat dalam menyalurkan zis disana dan lebih memilih untuk mengantarkan zakat langsung ke pengurus masjid, sebagian dari mereka tidak mengathui urutan pembayaran zis dan kurangnya SDM yang dibutuhkan Lazisnu kudus agar amil memiliki pengendalian kepribadian bersyarat. Sedangkan untuk problem yang paling utama adalah data para mustahik.

Pemerintah sudah membuat undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Hukum ini muat mengenai pengurusan amal yang terorganisir dengan bagus, tembus pandang serta handal dicoba oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemimpin, bagus lembaga amil zakat (LAZ) ataupun badan amil zakat nasional (BAZNAS). Zakat yang sudah digabungkan oleh badan pengelola amal wajib disalurkan pada para mustahik cocok dengan rasio prioritas yang sudah



didetapkan.<sup>23</sup> Buat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga tidak cuma memercayakan keahlian pemerintah yang terbatas, hendak namun butuh usaha lain buat menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran itu melalui kesertaan warga. Memandang kebanyakan warga Indonesia merupakan berkeyakinan Islam, kesertaan warga itu bisa direalisasikan dalam badan zakat.

Salah satu badan amal zakat yang beranjak dalam pendistribusian amal infaq serta amal merupakan Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kudus. Lazisnu ialah salah satu unit NU yang bekerja menghimpun, mengatur, serta mentasahurfkan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS) pada mustahiknya. Amanat pengurusan ZIS yang diserahkan Lazisnu merupakan seluruh perihal usaha pengumpulan ZIS yang setelah itu menuangkan pada yang berkuasa (mustahik).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis tidaklah yang pertama dalam melakukan penelitian pendistribusian dan pendayagunaan dalam pemberdayaan ekonomi, adapun beberapa karya tulis ilmiah yang penulis dapat untuk mendukung penulisan skripsi ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan Nadiyyah Ratna Yuniar dengan judul “Analisis Pengumpulan Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta”. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang dalam ketentuan kementerian agama dan sistem ekonomi, namun pengawasan terhadap pemberian modal usaha kepada mustahiq harus lebih diperhatikan.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan Afdloluddin dengan judul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amal Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat yan

---

<sup>23</sup> Didin hafidhudin, *Zakat dalam Prespektif Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press,2002), 132

<sup>24</sup> Nadiyyah Ratna Yuniar, *Analisis Pengumpulan Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*, (skripsi UIN Sunan Kali Jaga 2016).

dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusian dalam bentuk konsumtif diberikan dalam bentuk makanan, pengelolaan bencana dan mendukung mereka yang kehabisan stok disepanjang jalan. Bentuk pendistribusian ini diberikan kepada mustahik yang tidak dapat melakukan pekerjaan atau tidak dapat memperoleh ketrampilan. Sedangkan bentuk pendistribusian produktif diberikan kepada mustahik yang mampu untuk melakukan pekerjaannya.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan Muhammad Husni Assiba'I yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat pada BMT Amanah Ummah Kartasura Tahun 2014". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat belum sesuai hukum Islam karena baru terjangkau 4 (empat) *ashnāf* dari 8 (delapan) *ashnāf* yang ada. Menurut penulis pendistribusian kepada fakir miskin masih ada yang seharusnya tidak menerima zakat untuk golongan fakir miskin karena model pendistribusian yang diberikan bekerja sama dengan pengajian-pengajian Aisiyah. Sedangkan pada golongan 'amil dan *sabilillāh* BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan yang semestinya.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Isna Ayu Rambe yang berjudul "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara". Hasil penelitian menunjukkan dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad *qardhul hasan*. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki, status mustahik baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu

---

<sup>25</sup> Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, (Skripsi UIN Walisongo 2015).

<sup>26</sup> Muhammad Husni Assiba'I, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat pada BMT Amanah Ummah Kartasura Tahun 2014*, (skripsi UM Surakarta 2016)

memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq).<sup>27</sup>

Dengan demikian alasan penulis tertarik meneliti pada Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sedekah NU (Lazisnu) dimana Lembaga mengalokasikan dana zis untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di Lazisnu Kabupaten Kudus setidaknya bisa melahirkan upaya pemberdayaan ekonomi. Dengan tumbuan perusahaan yang bermodal dari zakat infak sedekah akan menyerap tenaga kerja dan mengembangkan usaha bagi mustahik. Artinya tingkat pengangguran bisa ditekan. Berkurangnya tingkat pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk atau jasa, peningkatan daya beli masyarakat akan menyebabkan pertumbuhan produksi, pertumbuhan produksi ini akan menjadi indicator angka pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, jika program penyaluran dan pendayagunaan dana zis yang diselenggarakan oleh Lazisnu Kudus dapat efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Kudus, sejauh ini, sebagai penulis saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Lazisnu Kabupaten Kudus)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berkaitan dengan masalah yang ditulis penulis mengenai “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Lazisnu Kabupaten Kudus)”, maka fokus penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat menganalisis bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan dana zis serta faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zis dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazisnu Kabupaten Kudus.

---

<sup>27</sup> Isna Ayu Rambe, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, (skripsi UIN-SU Medan 2019)

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Lazisnu Kabupaten Kudus)” maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazisnu Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq sedekah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazisnu Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pendistribusian dan pendayagunaan zis dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazisnu Kabupaten kudus?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat memecahkan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazisnu Kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah terhadap status mustahik di Lazisnu Kabupaten Kudus.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi apa yang diterapkan Lazisnu dalam mengatasi hambatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq sedekah dalam pemberdayaan ekonomi umat.

### E. Manfaat Penelitian

Dari hasil riset ini diharapkan hendak membagikan khasiat bagus dengan cara teoritis ataupun efisien selaku selanjutnya:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil riset ini diharapkan bisa dijadikan selaku artikel ataupun materi rujukan untuk pembaca serta bisa membagikan data untuk periset lain yang hendak melaksanakan riset dengan tema yang serupa, Tidak

hanya itu, riset ini diharapkan sanggup berikan warna tertentu dalam kemajuan khasanah wawasan untuk kekayaan daftar pustaka.

- b. Hasil riset ini bisa dipakai selaku materi rujukan untuk pembaca serta bisa membagikan data untuk riset lain yang berhubungan dengan pendistribusian zis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan akademisi, bisa menaikkan wawasan hal pendistribusian dalam berzakat, infaq dan sedekah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi kalangan umum, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi amil dan muzaki dalam mengambil keputusan guna menentukan saluran distribusi yang efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan alamiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman Abstrak, halaman Moto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, , daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini membuat garis besar yang terdiri dari lima BAB, antara BAB I sampai BAB V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang memuat tentang teori mengenai pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, sedekah dalam pemberdayaan Ekonomi umat, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan suatu penelitian, dan saran-saran

3. Bagian Akhir meliputi daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi dari penelitian.